

EKSISTENSI QANUN NOMOR 10 TAHUN 2018 TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI ACEH

Khadijatul Musanna

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: Khadijatulmusanna2000@gmail.com

Abstract

Zakat is the country's largest income sourced from Muslims, especially the province of Aceh. Qanun Number 10 of 2018 concerning Baitul Mal is an Aceh regional regulation that regulates the management of Zakat. This research was written with the aim of being able to find out and fix the existence of the Aceh Zakat Qanun (Number 10 of 2018), and was studied using an Islamic approach and a normative juridical approach based on literature literacy studies. The results of the research that the author can convey are regarding Muzakki in article 102 there is a language editor that is still ambiguous, namely the term business, should this Qanun specifically mention the efforts intended to become Muzakki or people who are entitled to donate. On the other hand, in article 122 regarding the distribution of zakat to 8 asnaf, one of which is slaves, in the current era slaves are no longer an existing thing and can be conveyed that slaves no longer exist, as in the past. therefore it would be better not to discuss slaves again in this Qanun. As for article 160 concerning Uqubat (sanctions to muzakki and zakat amil who violate) it can be said to be a complementary forum for the rules on zakat in addition to Law no. 38 of 1999. Where this law discusses more rules regarding violations committed by amil zakat and does not regulate sanctions against muzakki.

Keywords: *Existence, Qanun, Zakat Management*

Abstrak

Zakat merupakan pendapatan terbesar negara yang bersumber dari umat Muslim, khususnya provinsi Aceh. Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal merupakan peraturan daerah Aceh yang mengatur tentang pengelolaan Zakat. penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk dapat mengetahui dan membenahi eksistensi Qanun Zakat Aceh (Nomor 10 Tahun 2018), serta dikaji dengan memakai metode pendekatan Islam dan pendekatan yuridis normative berlandaskan studi literasi kepustakaan. Adapun hasil penelitian yang dapat penulis sampaikan adalah mengenai Muzakki pada pasal 102 terdapat redaksi bahasa yang masih rancu yaitu istilah usaha, seharusnya dalam Qanun ini dapat disebut secara spesifik usaha-usaha yang dimaksud dalam hal menjadi Muzakki atau orang yang berhak untuk berinfak. Disisi lain dalam pasal 122 mengenai penyaluran zakat kepada 8 asnaf salah satunya adalah budak, di era sekarang budak tidak lagi menjadi hal yang eksis dan dapat disampaikan budak tidak ada lagi,

sebagaimana pada yang ada pada zaman yang sudah berlalu. oleh karena itu alangkah lebih baik tidak perlu dibahas kembali mengenai budak dalam Qanun ini . Adapun pada pasal 160 tentang Uqubat (sanksi kepada muzakki dan amil zakat yang melanggar) dapat dikatakan menjadi wadah pelengkap aturan tentang zakat sebagai tambahan terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Dimana pada Undang-Undang ini lebih banyak membahas aturan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh amil zakat dan tidak mengatur tentang sanksi terhadap muzakki.

Kata Kunci : Eksistensi, Qanun, Pengelolaan Zakat

PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat diawal peradaban pensyariaan tidak hanya sebatas perintah tentang peribadatan muslim secara murni (*mahdhah*) saja, sebagaimana melaksanakan salat dan berpuasa, namun perihal zakat ini juga bagian daripada amalan peribadatan sosial masyarakat (*Ibadah Maliyah Waijtima'iyah*).¹ Disisi lain berkenaan dengan pengelolaan zakat tentunya harus mempunyai prosedur administrasi secara sistematis. Sehingga dapat memberi responsibilitas baik berdasarkan hukum positif maupun pembukuan laporan keuangan.

Zakat merupakan sumber pendapatan suatu daerah yang dibayarkan oleh pihak tertentu, kepada pihak tertentu melalui lembaga tertentu. sudah semestinya segala ketentuan zakat yang terdapat pada kitab fikih juga dimuat dalam hukum positif. Artinya dijadikan sebagai salah satu dari butir-butir acuan yang diatur dalam peraturan Nasional, sebagai payung hukum baik melalui peraturan pemerintah pusat maupun daerah. sehingga perihal zakat ini dapat diaplikasikan secara optimal dan totalitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Zakat dalam perspektif Negara menjadi salah satu unsur penting yang harus diatur dan dibahas pada peraturan pemerintahan. Berkenaan dengan pemerintahan maka pada masa Rasulullah dan Khulafah ul-Rasyidin, segala harta yang bersumber dari zakat menjadi tiang penopang berdirinya pemerintahan Islam awal yang kemudian dilanjutkan dengan kekhilafahan pada masa setelahnya. harta yang telah mencapai

¹ Muhammad Amin Suma, *Sinergi Fikih Dan Hukum Zakat Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*, (Ciputat: Kholam Publisihing, 2019), 1 .

nisab dan memenuhi syarat untuk menunaikan zakat, maka harta yang dimaksud akan dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah secara langsung melalui amil zakat atau Lembaga tertentu yang mengelola zakat. Kemudian harta zakat yang sudah diterima amil zakat maka akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan seperti fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, orang yang memiliki hutang, budak, fi sabilillah dan juga ibnu sabil.² Dari kejadian masa Rasulullah dan Khulafa ul-Rasyidin ini menandakan bahwa pengaturan zakat menjadi wewenang pemerintah dalam mengelola.

Taqiuddin al-Nabhani, berpendapat bahwa Negara memiliki kewenangan terhadap memungut harta kaum muslimin yang patut dizakatkan baik berupa uang, tanah, hasil ternak, dan hasil bercocok tanam, yang dianggap sebagai ibadah semata karena Allah. Disisi lain pemerintah memiliki peran dalam mengatur persoalan zakat, sebagaimana Ibn Hazam dari Abil Rahman Ibn Abdil Qariyyi mengemukakan bahwa pada masa khalifah Umar bin al-Khattab, Abil Rahman Ibn Abdil Qariyyi adalah seseorang yang berkewajiban dalam mengelola Lembaga Amil Zakat/ Baitul Mal. Khalifah Umar pernah memungut harta benda seorang saudagar yang berada jauh, lalu ia menjumlahkan harta benda yang dimaksud, dan Umar juga mengambil harta untuk zakat dari harta orang-orang muslim yang dekat, ia menghitung lalu mendistribusikan kepada yang berhak menerima.³

Pemerintah memiliki peranan penting dalam mengurus dan mengelola harta zakat. Adapun pihak yang menerima zakat merupakan pihak yang berhak. Hak seseorang menerima zakat diberikan berdasarkan sisi normatif, dogmatif juga historis. Maka dalam hal ini perihal memungut zakat adalah kewajiban pemerintah tentunya sudah jelas. Secara nasional perihal zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Zakat dapat dikelola dan diwenangi oleh siapa saja yang mau dan mampu menanganinya.⁴ karena pengelolaan zakat juga merupakan bentuk ibadah, selama mereka bertanggung jawab untuk melaporkan pengelolaan zakat kepada

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam, Cet 1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014),. 320.

³ Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintah Aceh*, (Jakarta: Gema Insani, 2018)..39.

⁴ Muhammad Azis, "Regulasi Zakat Di Indonesia: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional." *Al Ahkam: Jurnal Studi Qur'an*, Vol. 4, No. 1, 2.

publik dan otoritas.⁵ Oleh karena itu, jika hanya pihak-pihak tertentu yang diberikan hak untuk mengelola zakat, sama saja dengan melanggar kesempatan pihak lain untuk beribadah.

Berbeda dengan daerah lain, perihal tentang peraturan zakat di Aceh tidak tunduk pada Undang-Undang Pengelolaan zakat Nasional. Hal ini disebabkan karena Aceh mempunyai keistimewaan yang dikenal dengan istilah otsus (otonomi khusus), sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.⁶ Provinsi Aceh mempunyai wewenang secara khusus dalam mengatur sendiri perihal pemerintahan dan kepentingan sosial setempat.⁷

Penelitian tentang peraturan Zakat banyak diangkat sebagai judul masalah dalam Fikih Muamalah. Namun dalam penelitian terdahulu penulis tidak mendapatkan judul yang dan fokus kajian sama seperti judul penulis. Tetapi dari beberapa penelitian terdahulu penulis mengangkatnya menjadi acuan dalam memperkaya kajian penelitian penulis. Mencakup topik-topik seperti : Sistem Pengelolaan Zakat (Kajian Terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004),⁸ secara objek yang diteliti sudah sangat berbeda disebabkan dalam penelitian tersebut mengkaji tentang pengelolaan zakat berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2004. Sedangkan penelitian penulis mengkaji berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018. Disisi lain masih banyak kajian terdahulu lainnya yang diambil sebagai pekungkap referensi dalam penelitian penulis, seperti jurnal yang berjudul Kontribusi Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat di Aceh, penelitian yang berjudul Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 10), dan penelitian yang berjudul Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Proses pengelolaan harta zakat di Aceh dibahas dalam beberapa regulasi. Dari catatan Armiadi Musa, disampaikan bahwa manajemen zakat di Aceh hingga tahun 1960 dilakukan secara tradisional, dimana masyarakat yang hendak membayar zakat langsung

⁵ Taufiqur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 10): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)." *Muqtasid: Jurnal ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1, 144.

⁶ Armiadi Musa, "Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 3, 403.

⁷ Aceh, Qanun Tentang Baitul Mal No. 10 Tahun 2018, PERDA No. 10 Tahun 2018, LA NO 7.

⁸ Fuadi, "Sistem Pengelolaan Zakat (Kajian Terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004)". *Journal IAIN Langsa*, 2014, Vol. 7, No. 1.

menyerahkan harta yang dimaksud kepada para ulama daerahnya, serta belum ada intervensi dari pemerintah Aceh.⁹

Melalui proses perjalanan dengan jarak relatif cukup lama terbitlah beragam aturan serta regulasi hukum khusus membahas aturan mengenai pengeloan zakat di Aceh. Diantara regulasi yang dimaksud adalah Qanun Nomor 10 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Pada awal munculnya Qanun Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat Mursyid Djawas berpendapat bahwa Qanun adalah sebagai upaya dalam rangka meningkatkan potensi zakat Indonesia, dimana selama ini masih sangat jauh dari apa yang dicita-citakan umat muslim.¹⁰

Regulasi lainnya yang mengatur tentang pengelolaan zakat di Aceh mengacu pada aturan Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang baitul Mal dan terbaru yaitu Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Maka dalam penelitian ini penulis fokus membahas tentang satu regulasi saja mengenai pengelolaan zakat di Aceh. Yakni mengkaji tentang Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh. Penulis memberi batasan kajian dalam tulisan ini guna untuk dapat membahas lebih fokus dan mendalam terkait Eksistensi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 terhadap pengelolaan zakat di Aceh.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini berupaya membenah tentang eksistensi Qanun Nomor 10 Tahun 2018, menjelaskan poin-poin tentang Ketentuan Muzakki, Penyaluran Zakat dan pelaksanaan 'Uqubat terhadap pengelolaan zakat di Aceh, berdasarkan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan Islam dan pendekatan yuridis normative dengan menggunakan penelitian kepustakaan, mengenai segala literasi terkait peraturan tentang pengelolaan zakat.

PEMBAHASAN

Zakat Menurut Hukum Islam

Zakat merupakan wajib (Fard) pada semua Muslim pria dan wanita yang telah sampai nisab yaitu memiliki batas tertentu kekayaan, untuk membayar setiap tahun bagian yang

⁹ Armiadi Musa, "Kontribusi Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Di Aceh: Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis Dan Lex Generalis." *Jurnal: Media Syariah*, Vol. XVI, No. 2

¹⁰ Mursyid Djawas, "Implementasi Pengelolaan Zakat Di Aceh", *jurnal : Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1, 90.

ditentukan dari modal atau tabungan seperti hasil pertanian, ternak, kegiatan bisnis, kertas mata uang dan logam mulia seperti emas dan perak.¹¹ Al-Qur'an telah menyebutkan zakat lebih dari delapan puluh kali. Ini adalah kewajiban dari Allah yang serupa dengan kewajiban salat. Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ , Artinya : “Maka laksanakanlah salat dan berilah zakat, dan berpegang teguhlah hanya kepada Allah”.

Zakat merupakan salah satu dari pada lima perkara rukun Islam. Dalam Kitab *Matan ar-Ba'in* Nabi Muhammad SAW mengatakan: “Islam dibangun berdasarkan lima pilar, yakni bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan bahwa Muhammad (SAW) adalah hamba dan utusan-Nya, melaksanakan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan.¹² Zakat memiliki tujuan utama yaitu untuk memperoleh keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat. Dengan kata sederhana zakat merupakan transfer sebagian tertentu dari kekayaan seseorang kepada mereka yang tidak memiliki banyak kekayaan sesuai dengan Hukum Syariah.¹³

Pengertian zakat menurut etimologi adalah akar kata dari *Zaka* bermakna berkah, sejahtera dan baik.¹⁴ Al-Wahidi mendukung definisi ini dengan memberikan analogi tanaman dimana zakat berarti tumbuh.¹⁵ menurut Ibn Manzur, kata zakat adalah seperti yang ditafsirkan dalam *al-mu'jam al-Wasith* tetapi ada tambahan ayat-ayat suci dan semua istilah dapat ditemukan dalam Qur'an dan Hadist. Secara syara' Ibnu Qudamah mendefinisikan zakat sebagai segala macam harta yang telah mencapai nisab diwajibkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat. lalu harta zakat tersebut diserahkan kepada orang yang berhak.¹⁶ sedangkan pengertian zakat menurut Imam Nawawi adalah istilah yang diterapkan dalam menggambarkan pengambilan sesuatu yang spesifik dari suatu harta milik pihak tertentu, kemudian disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan syariah.¹⁷ Sebagian *fuqaha* (ulama Islam) memandangnya dari segi tujuan menunaikan

¹¹ Muhammad Abdullah dan Abdul Quddus Suhaib, “The Impact of Zakat on Social Life Of Muslim Society.” *Pakistan Journal of Islamic Research*, 2011. Vol. 8, 82.

¹² Ibnu Hajjaj, “Sahih Muslim”. *Farid Book Stall*: Lahore, 2006, Vol. 1 2006, 41

¹³ Monzer kahf, *The Principle of Socio-Economic Justice in The Contemporary Fiqh Of Zakat*. (CIESD: The Iqtisad, University Islam Indonesia, 1999). 23

¹⁴ Ibrahim Anis, Abd Halim Muntasir, “Al-Mu'jam al-Wasit., al-Maktabah al-Syuruq al-Dawliyyah”. (Cairo : Egypt, 2004). 21.

¹⁵ Yusuf Al-Qardawi, “Fiqh Al-Zakah, Mu'assasah al-Risalah”. (Beirut : Lebanon, 1973). 44

¹⁶ Ibn Qudamah dan Maufiquddin, “Al-Muqni, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah”. (Bairut: Lebanon, 1994). 32.

¹⁷ Mahyuddin Al-Nawawi, “Al-Majmu' Sharh al-Muhazzab. Dar Kutub I'Imiyah”, (Beirut : Lebanon, 2002). 71.

zakat untuk menambahkan amal shaleh dan mensucikan harta kekayaan dan jiwa orang yang menunaikan zakat.

Berdasarkan pengertian zakat telah disebutkan dari beberapa fuqaha, maka penulis mendapatkan pengertian zakat yang sebenarnya sebagai suatu istilah terhadap bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dimana barang yang dizakatkan terbagi dalam lima golongan yaitu emas, perak, barang tambang, perdagangan, peternakan, dan pertanian. Yang nantinya hasil dari zakat yang dimaksud akan didistribusikan kepada delapan asnaf.¹⁸

Pengelolaan Zakat Era Nabi Muhammad SAW dan Khalifah

Sistem zakat pertama kali dilaksanakan oleh Nabi SAW, awalnya prosedur pengelolaan zakat yang dikelola oleh pemerintah merupakan peran dari seseorang yang disebut sebagai *Amil* zakat. *Amil* yang dimaksud ditunjuk secara personel oleh Nabi Muhammad dalam memungut zakat dari *Sahib-Nisab* (pihak yang telah memenuhi kriteria untuk wajib zakat), kemudian *Amil* menyalurkan kepada penerima yang memenuhi syarat. Seluruh sistem manajemen Zakat sangat sederhana dalam hal organisasi dan pengelolaan zakat, akan tetapi harus sesuai dengan prinsip-prinsip moderen yang berfokus pada transformasi *Mustahik* menjadi *Muzaki*.¹⁹

Pemerintahan Khalifah pertama Hazrat Abu Bakar Siddique (RA) 632-634 M, ia meneruskan aturan, aturan dan prosedur pengelolaan zakat yang dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa modifikasi apapun namun berkembang pesat dan besar dalam masa pemerintahannya. Perang yang ia perjuangkan adalah melawan mereka yang menolak zakat, dan menjadi presiden bagi generasi mendatang mengenai pentingnya zakat dalam Islam.²⁰

Era khalifah kedua Hazrat Umar Farooq (RA) sangat penting, dimana berkaitan dengan zakat karena ia melakukan beberapa modifikasi sistem zakat melalui ijtihad untuk

¹⁸ Abu Ishaq Ibrahi, "Al-Muhazzab Fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i". (Lebanon: Al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut 1999). 41.

¹⁹ Hidayati & Tohirin, *Managemen of Zakah : Centralized vs. Decentralized Approach. Seventh International Conference, (The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi. 2010).* 17.

²⁰ Muhammad Arif, "Zakat as a Mode of Poverty Alleviation." *Asian Journal of Multidisciplin Studies*, 2017, Vol. 5, No. 11, 60.

kudeta dengan perbuatan ekonomi masyarakat. Pemerintahannya pada tahun 634-644 M, ia mendirikan lembaga *Baitul Mal* atau Perbendaharaan Negara untuk pengelolaan dana zakat. dia juga melakukan *Ijtihad* dan mengecualikan kategori *Muaallaftul quluob* (yang harus dimenangkan hatinya) dari penerima zakat yang berhak karena dia berpikir bahwa Islam sekarang telah memantapkan posisinya dan pendatang baru ke Islam tidak menghadapi permusuhan yang digunakan untuk wajah pada masa awal Islam.²¹

Era Khalifah ketiga Hazrat Usman (RA) berlangsung dari 644-655 M, pada masanya dinamika ekonomi semakin berkembang dan untuk mengikuti dinamika perubahan ia membagi harta menjadi dua jenis yaitu harta terlihat (*Amwal al-zahiriah*) dan harta tak terlihat (*Amwal al-batinah*), ia mewajibkan zakat atas harta tak terlihat melalui lembaga Negara dan zakat atas harta tidak kasat mata yang diserahkan atas keinginan individu.²²

Adapun kebijakan setelah khalifah periode utama dalam hal pengelolaan zakat adalah periode pemerintahan Umayyah dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, ia mengembalikan sistem asli *Amil* zakat dengan Gubernur masing-masing provinsi bekerja sebagai *Amil*.²³ pada waktu itu sistem zakat dan ekonomi Islam begitu kuat sehingga Gubernur Mesir pernah bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz bahwa apa yang harus dilakukan dengan dana Zakat karena ia tidak dapat menemukan orang yang memenuhi syarat yang dapat menerima zakat. Umar bin Abdul Aziz menjawab, “beli budak dan bebaskan mereka, bangunkan tempat berteduh untuk para musafir agar dapat beristirahat dan bantulah pemuda dan pemudi untuk menikah.”²⁴

Materi Qanun Zakat

²¹ Habib Ahmed, *Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation, Islamic Research and development Institute*, (Occasional Paper: Jeddah, Saudi Arabia, 2004). 74.

²² Wahab and rahma, “A Framework to Analyze The Efficiency and Governance of Zakat Institutions.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2011, Vol. 2, No. 1, 61.

²³ Hidayati & Tohirin , *Managemen of Zakah: Centralized vs. decentralized Approach*. Seventh International Conference - The Tawhidi (Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi, 2010), 71.

²⁴ Habib Ahmed, *Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation, Islamic Research and development Institute*, (Occasional Paper: Jeddah, Saudi Arabia, 2004). 77.

Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal adalah indikator penting yang menjadi amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, artinya Pemerintah Aceh memiliki kewajiban dalam mengelola segala perihal tentang harta, termasuk harta zakat dan perihal ini telah diatur sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018. Sistematika Qanun Aceh mengenai zakat terdiri dari 20 Bab dengan rincian pasal dan tentang adalah sebagai berikut :

Bab 1 : Ketentuan Umum (Pasal 1), Penyelenggaraan Baitul Mal (Pasal 2 dan 3).

Bab 2 : Organisasi/Kelembagaan Baitul Mal (Pasal 4 – 14)

Pasal 3 : Tugas, Fungsi dan Kewenangan (Pasal 15- 31)

Pasal 4 : Ruang lingkup Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pertimbangan Syariah (Pasal 32 – 66)

Pasal 5 : Tata Kerja DPS (67- 78)

Bab 6 : Hubungan Kerja (Pasal 79- 81)

Bab 7 : Pembiayaan (Pasal 82 – 88)

Bab 8 : Pelaporan Dan Pertanggungjawaban (Pasal 88- 95)

Bab 9 : Peran Serta Masyarakat (Pasal 96)

Bab 10 : Pengelolaan Zakat dan Infak (Pasal 97 – 127)

Bab 11 : Pengelolaan Harta Wakaf (Pasal 128 – 134)

Bab 12 : Pengelolaan harta Keagamaan Lainnya (Pasal 135 – 144)

Bab 13 : Perwalian (Pasal 145 – 149)

Bab 14 : Pengadaan Barang dan Jasa (Pasal 150)

Bab 15 : Penyidikan, Penentuan dan Penyidangan (Pasal 151 – 153)

Bab 16 : Ketentuan ‘Uqubat (Pasal 154 – 159)

Bab 17 : Pelaksanaan ‘UQUBAT (Pasal 160)

Bab 18 : Ketentuan lain-lain (Pasal 161)

Bab 19 Ketentuan tentang Peralihan (Pasal 162 – 167)

Bab 20 : Ketentuan tentang Penutup (Pasal 168 - 170)²⁵

Eksistensi Qanun Zakat Nomor 10 Tahun 2018

Eksisten dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keberadaan atau pengaruh.²⁶ Berkaitan dengan eksistensi/keberadaan sebuah peraturan tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sebagaimana dalam artikel ini penulis akan membenahi eksistensi Qanun Zakat Nomor 10 tahun 2018. Beragam perihal tentang zakat diatur dalam Qanun ini mulai dari Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Baitul Mal, Organisasi/Kelembagaan Baitul Mal, muzakki hingga tentang Ketentuan 'Uqubat Zakat. maka dalam hal ini penulis hanya fokus membahas tentang ketentuan Muzakki, Penyaluran Zakat, dan Pelaksanaan Uqubat.

Perihal tentang ketentuan Muzakki terdapat pada Bab X,²⁷ pasal 102 dengan penjelasan adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap individu yang muslim atau Badan Usaha milik seorang muslim yang tinggal/berdomisili serta melaksanakan kegiatan usaha di Aceh, kemudian adalah ia yang sesuai kriteria menjadi Muzakki maka wajib baginya membayar Zakat pada Baitul Mal.
- 2) Setiap individu muslim atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai kriteria menjadi Muzakki. Maka dapat melakukan infak pada Baitul Mal terdekat sesuai dengan ketentuan syariat.

Pasal 103

- 1) Diberikan hak kepada Muzakki untuk dapat menghitung secara mandiri harta yang telah mencapai nisab untuk dizakatkan sesuai dengan ketentuan dan Batasan dalam syariat.
- 2) Berkenaan dengan pihak Muzakki yang tidak berkemampuan dalam menghitung jumlah harta zakat sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1). Maka dalam hal ini

²⁵ Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam Edisi Kesimbangan

²⁶ <https://kbbi.web.id/eksistensi>, diakses pada tanggal 26 Januari 2022.

²⁷ Peraturan Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 BAB X Pengelolaan Zakat dan Infak, Bagian Keempat Muzakki, Pasal 102-103

pihak Muzakki boleh meminta tolong bantuan Baitul Mal untuk dapat dihitung harta zakat milik muzakki yang akan diterima Baitul Mal.

Pasal 104²⁸

- 1) Pihak muzakki melakukan penyerahan harta zakat terhadap Badan Baitul Mal Aceh (BMA) atau Badan Baitul Mal Kabupaten (BMK) atau memberi kabar kepada Baitul Mal agar didatangi langsung oleh Baitul Mal untuk diambil zakat yang dimaksud.
- 2) Diberikan hak kepada Muzakki untuk memutuskan sendiri tentang menyerahkan kuasa terhadap bank, guna untuk memotong sejumlah dana simpanan Muzakki di bank menjadi zakat sesuai syariat.
- 3) Adapun Bank yang dimaksud pada ayat (2), memeberikan sejumlah dana yang telah dipotong dari nasabah (Muzakki) kepada Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten.
- 4) Perihal prosedur secara spesifik mengenai pemotongan yang dilakukan oleh bank dan penyerahan zakat kepada Baitul Mal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 105

- 1) Sejumlah harta zakat yang diterima oleh Baitul Mal merupakan pembayaran zakat dari Muzakki, adalah sebagai wadah pengurangan dalam pemasukan pajak penghasilan dari wajib pajak.
- 2) Mengenai Pembayaran zakat yang dilakukan oleh Muzakki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran harta zakat yang diterbitkan oleh Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten.
- 3) Perihal tentang ketentuan prosedur lebih tersistematis terhadap penentuan zakat sebagai faktor pengurangan pajak penghasilan seperti yang disebutkan dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

Pasal 106

²⁸Peraturan Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 BAB X Pengelolaan Zakat dan Infak, Bagian Keempat Muzakki, Pasal 104-106

- 1) Kewajiban berinfak diberikan kepada seseorang yang sesuai dengan kriteria berikut ini:
 - a. Seseorang yang berprofesi sebagai penyedia barang dan jasa, yaitu pekerjaan yang diperoleh dari pemerintahan Provinsi Aceh (Kabupaten/Kota)
 - b. Sejumlah dana dari Harta yang dijual baik berupa Tanah atau bangunan.
 - c. Seseorang yang bekerja sebagai PNS (Pegawai negeri sipil), Non PNS (non pegawai negeri sipil), serta pekerja/karyawan swasta dimana gajinnya belum mencapai nisab untuk dspst memberi zakat.
- 2) Jumlah besaran Infak sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) huruf a, 0,5% dari nilai sebagai profesi atau nilai transaksi yang dilakukan mulai dari Rp50.000.000,00.
- 3) Jumlah besaran infak sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) huruf b 0,5% dari harga jual tanah/bangunan di atas Rp150.000.000,00.
- 4) Besaran infak bagi pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan karyawan swasta sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c, 1% dari gaji, yang merupakan penghasilan bulanan.

Bagian pasal ini, yang mengatur tentang ketentuan Muzakki secara prosedur sudah sangat sistematis, sangat jelas dan pasti dimana menjelaskan tentang pihak-pihak siapa saja yang berperan sebagai Muzakki. Memberikan kewenangan kepada Muzakki sendiri untuk menghitung harta zakat yang ia miliki namun jika Muzakki tidak mampu maka boleh meminta bantuan kepada pihak Baitul Mal. Terkait harta Muzakki dalam Qanun ini, juga disinggung mengenai hak Muzakki bahwa ia dapat menyerahkan kuasa terhadap bank secara pribadi terkait dengan memungut zakat yang dilakukan oleh bank dari simpanannya sebagai nasabah di bank tersebut.

Ketentuan Muzakki yang membayar zakat maka dapat menjadi faktor pengurangan terhadap pajak penghasilan dari wajib pajak. Namun disisi lain juga dijelaskan tentang setiap muslim dan Badan Usaha milik orang muslim dan muslim yang menetap dan melakukan kegiatan usaha di Aceh, jika tidak sesuai kriteria menjadi Muzakki dapat melakukan pembayar infak di Baitul Mal terdekat sesuai dengan Syariat Islam. Mengenai melakukan usaha di Aceh, menurut hemat penulis dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 masih perlu sedikit perbaikan kembali karena kurang spesifik, hal ini sudah

pernah dijelaskan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007. Kalimat dan yang melakukan usaha di Aceh dalam Pasal 102 ayat (1) dan (2) dimaksud disini masih rancu dan belum dapat dipastikan usaha apa. sehingga tidak dapat diketahui jenis usaha apa yang apabila tidak memenuhi kriteria menjadi Muzakki dapat memberi infak.

Seharusnya alangkah lebih baik dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 ini disebutkan usaha apa yang dimaksud sehingga dikenakan infak apabila tidak terpenuhi syarat sebagai Muzakki. Karena secara umum kata usaha dalam kontek sosial memiliki beragam macam arti, mulai dari usaha barang kebutuhan primer, kebutuhan skunder hingga kebutuhan tersier, ditambah lagi usaha-usaha perikanan, pertanian dan perkebunan yang membuat sebagian masyarakat Aceh menjadi kaya dan sejahtera dari hasil usaha-usaha tersebut.

Pasal 106 meskipun telah dijelaskan mengenai infak dikenakan kepada siapa saja yaitu Seseorang yang berprofesi sebagai penyedia barang dan jasa, yaitu pekerjaan yang diperoleh dari pemerintahan Provinsi Aceh (Kabupaten/Kota), pihak yang menjual tanah di Aceh, PNS, non PNS dan karyawan swasta, tetap hal ini masih rancu. Karena yang membuat masyarakat sejahtera dan memiliki penghasilan bukan hanya sebatas sebagai pihak-pihak yang tersebut dalam pasal 106, melainkan seseorang yang memiliki usaha sendiri juga sudah pantas dalam memberi infak. Oleh kerana itu penulis sangat mengharapkan agar pihak yang memiliki usaha dan patut berinfaq tidak hanya dibatasi kepada pegawai pemerintah tetapi juga mereka yang memiliki usaha pribadi perlu dipertegaskan dalam Qanun mengenai kewajiban mereka sebagai pemberi infak jika tidak memenuhi syarat menjadi Muzakki

Bab X : Penyaluran Zakat²⁹

Pasal 122

1) Harta zakat yang dikelola Baitul Mal disalurkan kepada kelompok mustahik, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 8 senif : (fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, ibnu sabil dan fisabillah)

²⁹Peraturan Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 BAB X Pengelolaan Zakat dan Infak, Bagian Kesepuluh Penyaluran Zakat, Pasal 122-123

- 2) Uraian dan interpretasi isi senif sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1) ditentukan oleh DPS.
- 3) Senif sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1) dapat berupa orang per individu, kelompok masyarakat, badan hukum, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- 4) Jumlah besaran dana zakat yang diperuntukan kepada masing-masing senif sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1) ditentukan oleh DPS.

Pasal 123

- 1) Zakat yang diserahkan kepada 8 senif (Mustahik) dapat berupa: uang, barang modal, barang habis pakai, jasa dan/atau bentuk lainnya.
- 2) Zakat sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) diserahkan kepada 8 senif (Mustahik) menjadi sebagai : (hak milik, hak pakai, manfaat, dana bergulir dan/atau pinjaman).

Qanun pada pasal 122 dan 123 merupakan peraturan yang membahas tentang penyaluran zakat dalam artian kepada siapa saja zakat berhak diberikan. Dalam Qanun ini sangat jelas bahwa harta zakat tidak dapat disalurkan selain kepada pihak-pihak terkait seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Disisi lain harta zakat yang dimaksud ini juga tidak dapat dimanfaatkan semena-mena selain pada tempatnya sesuai ketentuan Syariah. Harta zakat yang dimaksud memiliki 2 jenis dalam menyalurkan, boleh dalam bentuk konsumtif dan juga produktif.

Setiap peraturan yang sudah diatur sebagaimana Qanun tentang Zakat ini memiliki sisi-sisi tertentu yang menjadi kelemahan. Seperti halnya ketentuan mengenai zakat disalurkan kepada delapan senif yaitu fakir, miskin, amil, muaalaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Artinya dalam Qanun ini tidak terdapat kategorisasi atau redefinisi mengenai jenis kelompok orang yang berhak menerima zakat (mustahik) . padahal sangat jelas bahwa di zaman sekarang ini, terdapat jenis golongan orang berhak menerima zakat (mustahik), tidak eksis lagi untuk disalurkan. Jenis golongan yang dimaksud adalah kelompok budak.

Bab XVI : Ketentuan ‘Uqubat³⁰

Qanun Pemerintah Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Bab XVI Pasal 154 menerangkan bahwa semua umat muslim atau Lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap perihal dalam Pasal 102 maka akan dikenakan sanksi/hukum disebabkan telah melakukan jarimah ta’zir dengan Uqubat. Adapun sanksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Denda sebanyak satu kali nilai jumlah Zakat yang wajib dibayarkan
- b. Kewajiban terhadap pembayaran atas seluruh biaya sebagaimana dibutuhkan, dimana berkaitan dengan perihal audit khusus.
- c. Mengembalikan seluruh kerugian yang disebabkan karena melakukan hal yang merugikan.

Pasal 155

1) Setiap individu yang melakukan penipuan dengan memalsukan suatu surat yang diterbitkan oleh Baitul Mal dengan tujuan agar dapat mengakibatkan gugurnya kewajiban dalam melakukan pembayaran zakat atau berinfaq, maka akan dikenakan sanksi dengan dihukum disebabkan memalsukan surat dengan “Uqubat Ta’zir, berupa denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), paling sedikit Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) atau hukuman dengan jangka waktu kurungan 3 (tiga) bulan paling lama.

Pasal 156³¹

1) Setiap individu yang melaksanakan, ikut melaksanakan atau menolong dalam melaksanakan penggelapan Zakat, Infak, Wakaf atau Harta Keagamaan lainnya yang akan diberikan pengelolaan dan pengembangannya terhadap Baitul Mal, maka dikenakan hukum karena penggelapan, dengan ‘Uqubat ta’zir berupa cambuk dikasikan di depan umum 1 (satu) bulan adalah paling singkat, dan 3 (tiga) bulan adalah paling lama. Membayar denda paling sedikit satu kali, paling banyak tiga kali,

³⁰Peraturan Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 BAB XVI Ketentuan ‘Uqubat Pasal 154-155

³¹ Peraturan Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 BAB XVI Ketentuan ‘Uqubat Pasal 156-159

atau penjara paling singkat 1 (satu) bulan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit satu kali, paling banyak dua kali, dari nilai Zakat, Wakaf atau harta keagamaan lainnya yang telah dilakukan penggelapan.

2) Pelaku sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) wajib mengembalikan dan/atau melakukan pembayaran kembali terhadap Baitul Mal sebanyak nilai Zakat, Infak, Wakaf atau Harta Keagamaan yang telah dilakukan penggalapan.

Pasal 158

1) Petugas Baitul Mal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 ayat (1) dan Nazir yang melanggar ketentuan Pasal 130 ayat (3) dihukum karena melakukan jarimah penyelewengan pengeloan dan Pengembangan Zakat, Infaq, Harta wakaf dan/atau Harta Keagamaan lainnya dengan ‘Uqubat ta’zir hukuman denda paling sedikit 10 (sepuluh) gram emas murni, paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau hukuman kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 5 (lima) bulan.

2) Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan dan/atau membayar kembali kepada Baitul Mal senilai zakat, infaq, harta wakaf atau Harta Keagamaan lainnya yang diselewengkan

Bab XVII : Pelaksanaan Uqubat³²

Pasal 160 :

1) Pelaksanaan ‘Uqubat Ta’zir yang telah ditentukan dalam putusan Mahkamah Syarriyah dilakukan oleh jaksa dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pelaksanaan ‘Uqubat dilakukan segera sesudah adanya putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum secara tetap.

Berdasarkan pasal-pasal sebagaimana yang telah disebutkan mengenai Uqubat, maka sangat tepat dan jelas bahwa perihal yang diberikan sanksi kepada mereka yang tidak menunaikan hartanya sebagai zakat, mereka yang menggelapkan zakat dan pengelola zakat yang tidak amanah dalam artian menyalurkan zakat secara illegal (tidak sah).

³² Peraturan Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 BAB XVII Pelaksanaan ‘Uqubat Pasal 160.

Peraturan zakat yang telah ditetapkan Qanun tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun dalam Qanun tentang Uqubat Bab XVI dan Bab XVII merupakan kelebihan yang patut kita apresiasi. Materi qanun yang menentukan perihal sanksi atau Uqubat telah menutupi kekurangan peraturan zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dimana dalam undang-undang ini hanya membahas tentang sanksi terhadap pengeola zakat (amil), namun tidak mengatur tentang sanksi apabila kesalahan tertentu dilakukan oleh Muzakki. Dengan adanya Qanun ini maka dapat mencapai zakat yang optimal sesuai syariat.

Peraturan Daerah Aceh yakni Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Dimana membahas tentang pengelolaan harta zakat di Aceh sebagaimana yang penulis benahi terkait Bab ketentuan Muzakki, Penyaluran Zakat, dan tentang “Uqubat masing-masing memiliki eksistensi yang berbeda. Keberadaan adanya Qanun ini satu sisi sudah sangat efektif dan tepat namun terdapat sisi tertentu saja yang alangkah lebih baik jika dilakukan sedikit penambahan perbaikan terhadap perihal yang masuh kurang efektif.

PENUTUP

Zakat merupakan sumber pendapatan terbesar masyarakat Indonesia khususnya Provinsi Aceh. Aceh memiliki wewenang khusus berupa otonomi daerah dimana Aceh dapat mengatur diri sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Dalam hal ini Aceh menciptakan sebuah undang-undang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Daerah dibuat tentu atas dasar adanya pertimbangan kemaslahatan masyarakat Aceh itu sendiri, namun setiap peraturan yang telah diterbitkan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai mana peraturan Aceh mengenai zakat Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Penulis melakukan penelitian membedah eksistensi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 ini khusus pada Bab tentang ketentuan Muzakki, Penyaluran Zakat dan Pelaksanaan Uqubat. Pada pasal 102 tentang Ketentuan Zakat penulis menemukan sedikit kerancuan mengenai redaksi bahasa yang tidak dapat dipastikan maksudnya. yaitu mengenai usaha yang dimaksud, seharusnya dapat dijelaskan usaha-usaha apa saja yang apabila telah mencapai nisab tergolong dalam muzakki atau mereka yang berhak memberi infak.

Disisi lain pada Bab Penyaluran Zakat Pasal 122 tentang orang berhak menerima zakat adalah golongan Budak, seharusnya mengenai golongan budak ini tidak harus dijelaskan kembali karena pada zaman yang serba modern ini budak tidak lagi menjadi hal yang eksis dan tidak patut diperbincangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq Ibrahi. "Al-Muhazzab Fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i, Lebanon: Al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut 1999.
- Aceh. "Qanun Tentang Baitul Mal No. 10 Tahun 2018, PERDA No. 10 Tahun 2018, LA NO 7.
- Armiadi Musa. "Kontribusi Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat Di Aceh: Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis Dan Lex Generalis." Jurnal : Media Syariah XVI, no. 2, 2014.
- Atabik, Ahmad. "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer." ZISWAF: Jurnal Zakat Wakaf 2, no. 1, 2016.
- Azis, Muhammad. "Regulasi Zakat Di Indonesia: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional." Al Hikmah : Jurnal Studi Keislaman 4, no. 1, 2014.
- Fiqh Siyasa : Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam, Cet 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), H. 320.
- Fuadi. Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintah Aceh, (Jakarta: Gema Insani, 2018). H.39.
- Habib Ahmed. Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation,. Islamic Research and Development Institute, 2004.
- Hidayati & Tohirin. Managemen of Zakah : Centralized vs. Decentralized Approach. Seventh International Conference. The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economic., 2010.

Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi

Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam Edisi Kesimbangan

Ibn Qudamah dan Maufiquddin. "Al-Muqhnī, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah." Bairut:

Lebanon, 1994.

Ibnu Hajjaj. "Sahih Muslim." Farik Book Stall, Lahore, no. 1, 2006.

Ibrahim Anis, Abd Halim Muntasir. "Al-Mu'jam al-Wasit, al-Maktabah al-Syuruq al-Dawliyyah." Cairo: Egypt, 2004.

Mahyuddin Al-Nawawi. Al-Majmu' Sharh al-Muhazzab. Dar Kutub I'Imiyah, Beirut : Lebanon, 2002.

Monzer kahf. The Principle of Socio-Economic Justice in The Contemporary Fiqh Of Zakat. The Iqtisad: University Islam Indonesia: CIESD, 1999.

Muhammad Abdullah dan Abdul Quddus Suhaib. "The Impact of Zakat on Social Life Of Muslim Society." Pakistan Journal of Islamic Research 8, no. 1, 2011.

muhammad Arif. "Zakat as a Mode of Poverty Alleviation." Asian Journal of Multidisiplin Studies 5, no. 11, 2017.

Mursyid Djawas. "Implementasi Pengelolaan Zakat Di Aceh, Jurnal : Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XV, No. 1.

Musa, Armiadi. "Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh." Kanun : Jurnal Ilmu Hukum 18, no. 3, 2016.

Peraturan Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 BAB X Pengelolaan Zakat dan Infak, Bagian Keempat Muzakki, Pasal 102-103

Peraturan Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 BAB X Pengelolaan Zakat dan Infak, Bagian Keempat Muzakki, Pasal 104-106

Peraturan Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 BAB X Pengelolaan Zakat dan Infak, Bagian Kesepuluh Penyaluran Zakat, Pasal 122-123

Peraturan Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 BAB XVI Ketentuan ‘Uqubat Pasal 154-155

Peraturan Daerah Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 BAB XVI Ketentuan ‘Uqubat Pasal 156-159

Rahman, Taifikur. “Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 10): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).” Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 6, no. 1, 2015.

Saddam Rasanjani, Risky Novialdi &. “Optimizing the Ability of Aceh Province in Paradiplomacy Practice.” Nation State : Journal of International Studies 3, no. 1, 2020.

Suma, Muhammad Amin. Sinergi Fikih Dan Hukum Zakat Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer. Ciputat: Kholam Publising, 2019.

Wahab and rahma. “A Framework to Analyze The Efficiency and Governance of Zakat Institutions.” Journal of Islamic Accounting and Business Research 2, no. 1 (2011): 45.

Yusuf Al-Qardawi. “Fiqh Al-Zakah, Mu’assasah al-Risalah,”

